



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2015/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Ishak Dg. Nompo bin Dg. Sattu, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jalan Seroja, Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon I.

Sania binti Sattu, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Seroja, Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 23 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 249/Pdt.P/2015/PA Mks, pada tanggal 23 Nopember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Juli 2005 di Kalimantan, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Imama Dg. Lallo, dengan mahar berupa uang sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dan yang menjadi wali adalah Dg. Sattu, Orang tua dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Buntu dan Sammang.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 1 dari 7 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah.
8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon dan anak-anak pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (Ishak Dg. Nompo bin Dg. Sattu/Orang Tua) dengan Pemohon II (Sania binti Sattu) yang terjadi pada tanggal 05 Juli 2005, di Kalimantan, Kota Makassar, sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mariso
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 23 Nopember 2015 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dg. Muntu, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Seroja, No. 5, Kelurahan Kampung Bayang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
 - b. Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II yang telah menikah pada tanggal 5 Juli 2005, di Kalimantan, Kota Makassar, yang menikahkan pemohon I

Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 2 dari 7 Hal



dan pemohon II adalah Imam yang bernama Imama Dg. Lallo, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Dg. Sattu/Orang Tua pemohon II, maharnya berupa uang sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, yang menjadi saksi nikah adalah Buntu dan Sammang;

- c. Bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
 - d. Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;
2. Adam Malik bin Abd. Malik Nurdin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Nusa Indah, Kecamatan Kampung Bayam, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
 - b. Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II, pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 05 Juli 2005, di Kalimantan, Kota Makassar, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama Imama Dg. Lallo, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Dg. Sattu/Orang Tua pemohon II, maharnya berupa uang sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, yang menjadi saksi nikah adalah Buntu dan Sammang;
 - c. Bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
 - d. Bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pemohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 3 dari 7 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata pemohon I dan pemohon II beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I Ishak Dg. Nampo bin Dg. Sattu/Orang Tua dengan pemohon II Sania binti Sattu disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I Ishak Dg. Nampo bin Dg. Sattu/Orang Tua dengan pemohon II Sania binti Sattu telah melaksanakan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil dan meteril suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi I menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juli 2005, telah terjadi aqad nikah antara lelaki yang bernama Ishak Dg. Nampo bin Dg. Sattu/Orang Tua dengan seorang perempuan yang bernama Sania binti Sattu dengan mahar berupa uang sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dengan dihadiri dua orang saksi pernikahan masing-masing Buntu dan Sammamg lalu dihubungkan dengan keterangan saksi II pemohon yang menerangkan bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam yang bernama Imama Dg. Lallo dan yang menjadi wali adalah Dg. Sattu/Orang Tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon I Ishak Dg. Nampo bin Dg. Sattu/Orang Tua dengan pemohon II Sania binti Sattu telah dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2005, dengan mahar berupa uang sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, dibayar tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah Buntu dan Sammamg, dinikahkan oleh Imam yang bernama Imama Dg. Lallo dan yang menjadi wali adalah Dg. Sattu/Orang Tua.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I Ishak Dg. Nampo bin Dg. Sattu/Orang Tua berstatus perjaka dan pemohon II Sania binti Sattu

Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 4 dari 7 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan dikuatkan oleh keterangan saksi I para pemohon tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I Ishak Dg. Nampo bin Dg. Sattu/Orang Tua dan pemohon II Sania binti Sattu serta antara pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan pemohon I Ishak Dg. Nampo bin Dg. Sattu/Orang Tua dan pemohon II Sania binti Sattu telah dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 2005, dengan mahar berupa uang sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, dibayar tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah Buntu dan Sammang, dinikahkan oleh Imam yang bernama Imama Dg. Lallo dan yang menjadi wali adalah Dg. Sattu/Orang Tua dari pemohon II.
- Bahwa, pemohon I Ishak Dg. Nampo bin Dg. Sattu/Orang Tua berstatus perjaka dan pemohon II Sania binti Sattu berstatus perawan serta antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I Ishak Dg. Nampo bin Dg. Sattu/Orang Tua dan pemohon II Sania binti Sattu telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon I Ishak Dg. Nampo bin Dg. Sattu/Orang Tua dan pemohon II Sania binti Sattu tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 05 Juli 2005 di Kalimantan, Kota Makassar. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya

Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 5 dari 7 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, maka diperintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon I dan pemohon II di langungkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Ishak Dg. Nampo bin Dg. Sattu/Orang Tua) dengan pemohon II (Sania binti Sattu) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2005 di Kalimantan, Kota Makassar.
- Memerintahkan kepada pemohon I (Ishak Dg. Nampo bin Dg. Sattu/Orang Tua) dan pemohon II (Sania binti Sattu) untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mariso
- Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 *Hijriyah*. oleh Dra. Hj. Mumi Djuddin sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Dra. Hj. Patmawati, MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 6 dari 7 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Dra. Hj. Murni Djuddin

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Patmawati, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	80.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. **171.000,-**

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 7 dari 7 Hal